

**ISU SARA (SUKU, AGAMA, RAS ANTAR GOLONGAN)
DALAM PEMILU / PILKADA**

Fany Lestari / NPM. 170820177015

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Tata Kelola Pemilu Universitas
Padjajaran

Instansi : KPU Kabupaten Bangka Barat
fanylestari61@gmail.com / 082175655922

ABSTRACT

SARA issues are trend that being used by elections participant in competing the political opponent in the elections. Some SARA issues offently used when the political opponents are minority based on ethnic also religion. Nationalism being considered lower now because voters only see ethnics, religions, races and community or group not on capabilities and candidate integrity. We must see elections as a political activity without ethnics, religions, races and community differences. SARA issues cause unfair competition in general elections / local elections because is a negative campaign to tackle the political opponent. People that also as civil society are one part that should be involved in many efforts to change voters mindset to make the elections as a facilities to seek quality's leader. As a country with diversity, it should be mature enough for us to use our political rights to vote using rationality not based on primordialism only. General elections / local election should be filled with unity among diversity, giving the same chance to do politic without discrimination, but when it comes to voting rights so it is personal right for everyone without coercion for anyone. Political educations are tools to educate election participants and voters to use their rights wisely and with integrity to make democratic elections.

Keywords : Fair competition, Nationalism, Politic campaign, SARA

Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama ras. Dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu rakyat Indonesia ‘ berbeda-beda tetapi satu juga’, itulah semboyan yang selalu didengung-dengungkan untuk menjaga keberagaman yang ada. Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, sudah beberapa kali terjadi kerusuhan diakibatkan oleh adanya isu suku, agama dan ras.

Terjadi pemberontakan terkait suku dan ideologi serta adanya keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia diantaranya adalah pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada tahun 1960, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, Pemberontakan G 30 S/PKI dan masih banyak lagi. Inilah merupakan awal munculnya politik identitas di Indonesia.

Dalam hal pilkada, pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti yang terjadi di DKI Jakarta adalah isu agama yang dijadikan sebagai manuver lawan politik Ahok “Basuki Tjahaja Purnama” dalam usaha memenangkan Pilkada tersebut. Isu agama di negara Indonesia, dimana Islam adalah mayoritas penduduk dipenuhi dengan berbagai kelompok masyarakat yang berdasarkan pada agama seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia adalah komunitas yang mengambil posisi sebagai oposisi para kandidat politik diluar agama Islam yang dianutnya.

Hal ini lah yang kemudian sering membuat Pilkada menjadi tidak didasari oleh kredibilitas (kemampuan) dan integritas seorang kandidat tetapi agama dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih kandidat. Hal ini didasari oleh ajaran agama Islam, diantaranya pada Q.S. Ali Imran : 28 yang mengatakan “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)*”.

Walaupun di daerah perkotaan, kebanyakan masyarakat cenderung berpikir rasional untuk memilih pemimpin mereka. Tetapi ketika isu agama diangkat, ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap sikap politik masyarakat pada umumnya.

Jika melihat daerah pedesaan, dengan jumlah penduduk yang cenderung sedikit, politik identitas tidak dijadikan pertimbangan utama dalam memilih karena tidak ada kesenjangan yang besar dalam perbedaan agama. Sehingga dengan adanya kesamaan maka cenderung memilih calon yang sama.

Kandidat pun kadang-kadang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan suara, terutama ketika berkampanye di daerah-daerah yang diketahui fanatik pada satu agama, sehingga kompetisi dalam pemilu tidak berlangsung secara adil. Hal ini didukung oleh pemilih yang berada di daerah terpencil dimana masyarakatnya hanya menganut satu agama saja, kemudian dimasuki oleh calon dengan agama yang sama dan melakukan kampanye terkait lawan politiknya yang memiliki agama yang berbeda.

Maka ini akan membuat pemilih mengikuti arahan kampanye dari kandidat yang bersangkutan. Sehingga akan menutup kesempatan bagi lawan politiknya untuk mendapatkan suara. Ini merupakan contoh *black campaign* karena memanfaatkan politik identitas untuk mendapatkan suara. Hal ini juga didukung dengan kurangnya informasi bagi masyarakat di daerah terpencil terhadap kandidat-kandidat yang ada sehingga mereka cenderung mudah untuk dipolitisir tanpa memperhatikan kapabilitas kandidat yang ada.

Isu agama selalu menarik pada setiap pemilu, dimana adanya gesekan antara mayoritas dan minoritas dalam memperjuangkan kandidatnya masing-masing yang didasari oleh perbedaan agama calon kandidat yang ada.

Ini kemudian memberikan celah terhadap adanya *vote buying*, dimana minoritas memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi sehingga melakukan *vote buying* pada mayoritas dengan tingkat ekonomi yang rendah artinya dibawah garis kemiskinan. Ketika pemilih menjadi rasional artinya mereka kadang-kadang tidak berpikir jangka panjang tetapi hanya pada hari itu saja. Ketika ditawarkan sejumlah uang atau sembako, mereka bersedia untuk memberikan suara pada kandidat tersebut.

Namun hal ini juga bisa berupa kerugian untuk para kandidat, karena bisa saja ketika memilih, mereka tidak memilih sesuai dengan permintaan yang memberikan mereka uang atau sembako. Ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, barulah terlihat apakah *vote buying* berpengaruh dalam pilihan masyarakat.

Tidak hanya isu agama saja yang kemudian berkembang dalam pilkada/pemilu, tetapi berangkat dari isu agama maka kemudian etnis pun menjadi bahan kampanye yang cenderung menjadi *black campaign* dalam berkompetisi di pilkada/pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell (1996:17-19)¹, penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses.

Penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya isu SARA (suku, agama dan ras) yang digunakan oleh para pelaku politik dalam pemilu/pilkada dan juga akan mengidentifikasi isu SARA yang berkembang di masyarakat yang berperan terhadap pemilih dalam pemilu/pilkada

Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi berupa alternatif untuk bersama-sama mewujudkan pemilu / pilkada dengan kompetisi yang fair antara peserta pemilu sehingga menghasilkan pemimpin dari pemilu / pilkada yang berintegritas.

PEMBAHASAN

Pengertian Identitas diturunkan dari bahasa Latin, yaitu dari kata idem yang artinya sama. Secara filosofis, konsep ini memiliki dua pengertian: (1) singleness over time dan (2) sameness amid difference. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan sekaligus yang dikandung dalam pengertian identitas. Kebanyakan literatur, baik politik maupun sosiologi, melakukan kategorisasi identitas ke dalam dunia kategori utama, yakni: identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan—citizenship).

¹ Maxwell, Joseph A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications.

Identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya. Konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan” (difference). Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (politics of identity); identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Abdilah, 2002, 14)².

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity) (Haboddin, Muhtar, 2012)³. Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Politik identitas dapat mencakup rasisme, fio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis (Abdillah, 2002 : 22)⁴.

Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. Politik identitas diasaskan pada esensialisme

² Abdilah, Ubed S, 2001, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Jakarta: Yayasan Indonesia.

³ Muhtar Haboddin, 2012, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari

⁴ Abdilah, Ubed S, 2001, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Jakarta: Yayasan Indonesia.

strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Hall (1993:136) mengatakan bahwa setiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi (bangsa, etnisitas, seksualitas, kelas, dan lain-lain), dan politik yang mengalir darinya hanyalah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer.

Operasionalisasi politik identitas yang pada dasarnya bersifat budaya akan menempati tiga wilayah publik yang menjadi pertarungan di antara banyak kepentingan kultural. Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Kedua adalah wilayah agama. Ketiga, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular. Dinamisasi dari arus politik ditentukan oleh komunikasi politik yang ada dalam negara tersebut.

Fungsi dari komunikasi politik meliputi enam hal seperti disampaikan oleh Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. "All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication".

Dalam artian yang lebih sempit maka komunikasi politik diartikan sebagai salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa -"penggabungan kepentingan" (interest aggregation) dan "perumusan kepentingan" (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo, 78, 1982).

Menurut Dahl (1999 : 204)⁵, keragaman budaya sering terbentuk karena perbedaan bahasa, agama, ras, identitas etnik, wilayah dan terkadang ideologi. Para anggotanya berbagi sebuah identitas bersama dan ikatan emosional; mereka secara tegas membedakan “kami” dari “mereka”.

Menurut Dahl (1999 : 204)⁶, konflik-konflik budaya dapat menyebar hingga ke arena politik, demikian pula secara khusus : terhadap agama, bahasa, dan seragam sekolah misalnya, atau persamaan dalam menimba pendidikan; atau tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap yang lainnya; atau apakah pemerintah seharusnya mendukung agama atau lembaga-lembaga agama, dan jika demikian, yang mana dan bagaimana caranya; atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang bagi kelompok lain merupakan tindakan yang sangat tidak sopan dan seharusnya dilarang, seperti aborsi, penjagalan sapi atau baju yang “tidak senonoh”; atau bagaimana dan apakah batas-batas politik dan wilayah seharusnya dapat disesuaikan dengan keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Dan seterusnya.

Menurut Dahl (1999 : 204)⁷, isu-isu seperti ini merupakan masalah khusus bagi demokrasi. Para pengikut suatu kebudayaan tertentu kadang-kadang memandang tuntutan-tuntutan politik mereka sebagai permasalahan yang prinsip, keyakinan religius atau semi religius yang mendalam, pemeliharaan budaya, atau kelangsungan hidup kelompok.

Pandangan Nurcholis Madjid dalam (Maarif, 2010 : 110)⁸ tentang bangsa Indonesia yang serba multi, ada satu hal yang selalu ditekankan oleh Nurcholis Madjid saat bicara tentang kemajemukan Indonesia, yaitu bahwa keanekaragaman suku dan agama yang

⁵ A, Dahl, Robert. 2001. Perihal Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

⁶ Ibid.

⁷ Ibid

⁸ Maarif, Ahmad Syafii. 2010. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi

dimiliki negeri ini bukanlah sesuatu yang layak dibangga-banggakan. Itu tidak unik, apalagi istimewa, dan bukan hanya dimiliki Indonesia.

Dalam kutipan ini, menurut Syafii Maarif (2010 : 111) hanya benar sampai batas tertentu saja, tetapi untuk mengatakan Indonesia sebagai multi etnik dan multi agama tidak unik dan tak perlu dibanggakan, ada beberapa catatan. Menurutnya, bangsa dan negara kepulauan yang terbesar dan terluas hanya terdapat satu di dunia, yaitu Indonesia, sebuah bangsa muda yang belum berusia 100 tahun. Jumlah pulauanya lebih dari 17.000, bahasa lokal dan etnisitas ratusan, agama pun bervariasi : Islam, Kristen / Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan masih ada kepercayaan-kepercayaan lokal yang tidak dimasukkan dalam daftar resmi pemerintah. Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk (sekitar 88,22%), dalam sistem iman secara relatif bersifat tunggal, tetapi sebagai ekspresi kultural-intelektual, paham agama dan lebih-lebih politik, ternyata Islam itu sangat majemuk. Fenomena serupa juga berlaku pada agama-agama lain. Di lingkungan agama Katolik yang secara teologis terlihat lebih kompak, dalam ekspresi politik umat Katolik Indonesia juga tidak tunggal, tetapi plular, apalagi umat Protestan yang terdiri dari aneka sekte.

Penganut Budha pun terbentuk dalam tiga sekte, begitu juga Hindu. Inilah fakta sosiologis yang terbentang di depan kita semua. Tetapi setelah bangsa ini merdeka sejak tahun 1945, semua etnisitas dan penganut agama itu masih setia kepada Indonesia sebagai bangsanya. Menurut Syafii Maarif, ada sesuatu yang unik dan patut dibanggakan disini.

Adanya keberagaman sukum ras dan agama di Indonesia diakui sebagai keunikan dan kekayaan yang dimiliki negeri ini. Jika dilihat dari sudut pandang budaya, keberagaman budaya ini diwujudkan dalam tradisi dan ritual dan agama yang dimiliki oleh berbagai etnis yang ada di Indonesia. Dan kadang terjadi percampuran antara berbagai tradisi dan ritual tersebut sehingga memunculkan budaya yang unik di negara ini.

Meningkatnya sentimen kedaerahan berdasarkan pada identitas sesungguhnya sudah mulai terlihat sejak desentralisasi diterapkan melalui kewenangan setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri setelah pasca Orde Baru. Adanya perubahan model alokasi kekuasaan pemerintahan daerah yang semula melalui pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung telah meningkatkan akselerasi kompetisi politik hingga tingkat yang paling bawah.

Politik identitas yang menggunakan SARA sebagai salah satu kampanye negatif bisa dilihat dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 dimana Ahok disebutkan telah menistakan agama Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51, yang kemudian dianggap bertujuan untuk mengatasi adanya kecenderungan masyarakat dalam memilih berdasarkan pertimbangan agama yang dianutnya.

Kemudian hal tersebut menjadi *headline* dimana-mana yang kemudian menjadi perhatian utama masyarakat tanpa mempertimbangkan kapabilitas kandidat tersebut. Hilangnya orientasi terhadap isu/program kandidat, rekam jejak dan kualitas pribadi dari seluruh kandidat yang berkompetisi pada saat itu. Hal ini juga didukung oleh media massa yang intens sekali mengekspose berita-berita terkait isu SARA yang muncul di masyarakat sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat pada saat itu.

Identitas yang diidentikan dengan SARA yang kemudian digunakan sebagai alat dalam berpolitik menimbulkan masalah-masalah di masyarakat antara lain menimbulkan sentimen kedaerahan dan adanya diskriminasi terhadap kandidat tertentu yang ikut berkompetisi.

SARA kemudian digunakan sebagai alat kampanye yang kemudian memberi label kepada setiap kandidat yang berkompetisi di antara masyarakat sehingga bisa mengubah preferensi pilihan masyarakat tersebut. Adanya kompetisi berdasarkan SARA tersebut

cenderung menimbulkan ketegangan sosial diantara masyarakat sehingga bisa berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya kemungkinan munculnya konflik sosial akibat dari eksploitasi SARA dalam pemilihan telah diantisipasi dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai *lex specialis*. Pasal tersebut menyatakan bahwa kampanye dilarang untuk mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan cagub-cawagub/cabup-cawabup/wakot-cawakot dan/atau Partai Politik dan menghasut, memfitnah, mengadudomba parpol, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat. UU Pilkada juga menyatakan ancaman pidananya dalam Pasal 187 yang menyebutkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

Adanya ancaman pidana terkait isu SARA diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk menjerat para pelaku eksploitasi isu SARA dalam pemilu maupun Pilkada. Yang kemudian harus dipikirkan adalah cara untuk mencari tahu adanya hubungan antara pelaku eksploitasi isu SARA tersebut dengan kandidat yang berkompetisi baik hubungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga bisa dipidanakan.

Undang-Undang Pilkada telah menyebutkan secara tegas terkait adanya sanksi pidana bagi pelaku black campaign yang mengeksploitasi isu SARA, namun sanksi tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan aturan lain misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kedua UU tersebut menyatakan bahwa eksploitasi isu SARA merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Oleh sebab itu, ancaman pidana dalam Undang-Undang Pilkada tersebut terhadap pelaku *black campaign* yang mengeksploitasi isu SARA harus diperkuat dengan

kemampuan penegaakan hukum sehingga dapat mencegah dan mempidanakan pelaku tersebut.

Mungkin para kandidat tidak menggunakan isu SARA, tetapi adanya adu argumen dalam media sosial dan forum-forum publik lainnya harus diminimalisir dengan hukum yang tegas sehingga bisa memberikan kompetisi yang adil bagi semua kandidat yang ikut serta dalam pemilu maupun pilkada.

Media massa harus menjadi sarana yang netral dalam menggunakan fasilitas yang dimilikinya dengan ikut berpartisipasi dalam meminimalisir eksploitasi isu SARA dalam setiap pemilu maupun Pilkada dengan memberikan informasi kepada publik tentang program, rekam jejak, kualitas pribadi dari kandidat yang berkompetisi sehingga memberikan rasionalitas dalam memilih kepada masyarakat Indoensia.

SARA harus menjadi sebuah keistimewaan yang dimiliki bangsa ini sebagai alat pemersatu seluruh rakyat. SARA jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah persatuan bangsa. SARA merupakan kekayaan negara ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan karena adanya berbagai tradisi dan ritual yang kemudian menjadi kekayaan negeri ini. Seluruh pihak terkait harus ikut terlibat dalam upaya meminimalisir eksploitasi isu SARA dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya dalam pemilu dan pilkada saja.

Hal yang menarik, terjadi dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012, adanya calon Gubernur Jokowi yang penampilannya berbeda dari kandidat kepala daerah yang sebagian besar menjual penampilan berwibawa, formal, religius dan bisanya menggunakan identitas etnisitas.

Kelebihan yang dimiliki oleh Jokowi dibanding calon Gubernur lainnya adalah “blusukan” artinya mendekati masyarakat dengan masuk ke perkampungan berbaur dengan masyarakat, hal ini terkesan merakyat dan apa adanya. Pakaian yang digunakan

pun berbeda dari kandidat-kandidat pada umumnya, menggunakan pakaian motif kotak-kotak dan lengan yang digulung serta jeans sehingga cukup menarik perhatian masyarakat pada umumnya karena diluar kebiasaan kandidat yang selama ini ada.

Jatuhnya pilihan wakil Jokowi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berasal dari etnis Tionghoa pun cukup menarik perhatian, karena selama ini jarang sekali etnis Tionghoa menjadi birokrat, apalagi ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah. Institusi publik, yaitu birokrasi di Indonesia cenderung steril dari etnis Cina. Kita juga bisa melihat dari instansi pemerintah atau lembaga pendidikan negeri, sedikit sekali PNS, tentara atau dosen Perguruan Tinggi Negeri yang beretnis Tionghoa. Maka kemudian pilihan Jokowi untuk menjadikan Ahok sebagai Wakilnya sebagai anti mainstream dalam pilkada/pemilu di Indonesia.

Adanya kesediaan Jokowi untuk diduetkan dengan wakil gubernur dari kelompok etnis dan agama minoritas dan penolakan pada simbol dan identitas ras dan etnis untuk kepentingan merupakan tindakan yang cukup berani dan dianggap hendak melawan pola yang ada selama ini yg menjadi mainstream di sebagian besar Pilkada di Indonesia. Dan ternyata kemunculan Jokowi-Ahok ini memang mengundang munculnya bermacam-macam isu SARA seperti adu argumen terkait baju, peci, ayat suci dan konstiusi orang Betawi dipertentangkan dengan orang daerah misalnya Solo dan orang Cina, dan kembali lagi ke soal memilih pemimpin itu harus seiman,

Isu-isu seperti ini biasanya akan muncul pada pemilihan pimpinan strategis yang dipilih oleh rakyat secara langsung, misalnya bupati, gubernur dan presiden. Pemilihan dengan ruang lingkup yang luas dengan pluralitas yang tinggi akan menimbulkan isu SARA bermunculan, karena masing-masing pemilih cenderung berusaha untuk memperjuangkan kandidat yang memiliki kesamaan etnis, agama dan golongan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung Tahun 2007, Basuki

Tjahaja Purnama (Ahok) mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Eko Cahyono sebagai Gubernur.

Pada saat itu pun isu SARA bermunculan, banyak selebaran di jalan-jalan dan juga di masjid-masjid, berisikan tentang ayat-ayat Al- Quran , yang meminta agar tidak memilih pemimpin non muslim. Selebaran itu berisikan surat Al-Maidah ayat 51, Surat An-Nisa, serta Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menganjurkan tidak memilih pemimpin non muslim.

Saat itu dari pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa orang-orang yang menyampaikan selebaran itu, bukanlah ulama, tapi para politikus yang mencari kekuasaan di balik agama.

Isu SARA merupakan isu yang paling mudah untuk digunakan dalam pemasaran politik, terutama melalui media online seperti social media selama masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, bukan hanya karena kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen, karena pada Pemilu Presiden Tahun 2004 lalu, isu SARA terhadap ibu Presiden dan Wakil Presiden juga digunakan, walaupun mereka berdua memiliki latar belakang agama yang jelas, tetapi kemudian masih saja diperdebatkan tentang identitas agama tersebut.

Ketika pemimpin hanya dilihat dari faktor suku, agama, ras dan golongan maka kita akan menutup kemungkinan terpilihnya pemimpin dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia dan menutup kompetisi pada kemampuan dan integritas kandidat itu sendiri.

Untuk meminimalisir isu SARA maka yang harus dilakukan adalah pendidikan politik bagi seluruh masyarakat dimana adanya rasionalitas dalam memilih , cerdas dan bijak dalam memilih juga peserta pemilu yang melaksanakan kampanye tanpa embel-embel SARA di dalamnya. Pemilu / Pilkada dengan pemilih yang cerdas dan rasa nasionalisme yang baik akan melahirkan seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan

integritas yang baik dimana akan bisa memberikan kemajuan bagi rakyat yang memilihnya.

Pendidikan politik ini bukan hanya sebagai tugas negara, tetapi merupakan tugas bersama dimana dengan civil society-nya, masyarakat harus berperan aktif dalam membangun pondasi yang kuat untuk bekerja sama mengubah mindset masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga semua kandidat memiliki kemungkinan menang yang sama dan membuka berbagai pilihan beragam untuk kemajuan Indonesia.

Menurut saya, yang harus dilakukan adalah pendidikan politik bagi seluruh masyarakat dimana adanya rasionalitas dalam memilih, cerdas dan bijak dalam memilih juga peserta pemilu yang melaksanakan kampanye tanpa embel-embel SARA di dalamnya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman yang ada, sebagai warga negara haruslah menunjukkan sikap nasionalisme bukan hanya pada saat membela negara tetapi juga dalam menjalankan hak pilihnya.

Pemilu / Pilkada dengan pemilih yang cerdas dan rasa nasionalisme yang baik akan melahirkan seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas yang baik dimana akan bisa memberikan kemajuan bagi rakyat yang memilihnya.

Pendidikan politik ini bukan hanya sebagai tugas negara, tetapi merupakan tugas bersama dimana dengan civil society-nya, masyarakat harus berperan aktif dalam membangun pondasi yang kuat untuk bekerja sama mengubah mindset masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga semua kandidat memiliki kemungkinan menang yang sama dan membuka berbagai pilihan beragam untuk kemajuan Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga ikut mengantisipasi berkembangnya isu sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

sebagai langkah antisipasi merebaknya isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam pilkada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan menyatakan bahwa, selain mengeluarkan dua aturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantisipasi kampanye hitam (black campaign) dan penggunaan isu SARA.

Dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye dan Sosialisasi pendidikan masyarakat kemudian menjadi perhatian utama KPU RI.

Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan kedua, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan masyarakat.

Adapun pasal 29 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yaitu mengatur pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.

Sasaran sosialisasi pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah berbagai lapisan masyarakat termasuk para warganet. Jadi disini, Komisi Pemilihan Umum berniat untuk memerahi hoaks, memerangi fitnah dan mengajak masyarakat untuk mencerna informasi di media sosial yang memang bisa dipertanggungjawabkan.

Melalui petunjuk teknis, Komisi Pemilihan Umum juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk tim media sosial dengan berbagai akun. Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan social media seperti Facebook, Twitter dan sebagainya untuk memberikan informasi dan berbagai pesan-pesan kunci lain dalam rangka mengedukasi pemilih, agar dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, bebas dari fitnah dan menjauhkan diri dari isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

KESIMPULAN

Indonesia dengan keberagaman yang dimilikinya memang sangat sensitif dengan isu SARA, terutama pada saat Pemilu / Pilkada. Ketika isu ini digunakan oleh peserta pemilu sebagai marketing politik yang memberikan eksese negatif bagi lawan politiknya, juga sebagai alat untuk mendapatkan suara dari masyarakat..

Pemilu yang berintegritas adalah ketika tahapan kampanye dilaksanakan tanpa diwarnai isu SARA dalam penyelenggaraannya. Tanpa isu SARA, pemimpin yang dipilih merupakan pemimpin dengan kapabilitas dan integritas yang tinggi, adanya kompetisi yang fair diantara kandidat.

Nasionalisme yang harus dimiliki oleh kita bukan hanya sebatas pada membela negara saja, tetapi juga dalam pilkada dan pemilu, ketika kita menghilangkan politik identitas maka itulah sebuah kecerdasan memilih. Melihat atas nama bangsa Indonesia bukan pada suku, agama, ras dan golongan.

Pendidikan politik harus diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam pemilu / pilkada sehingga bersama-sama membangun pondasi pemilu yang fair tanpa kampanye negatif yang menyerang isu suku, agama, ras antar golongan (SARA).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Ubed S, 2001, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Jakarta: Yayasan Indonesia.
- A, Dahl, Robert. 2001. Perihal Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Almond, Gabriel. 1960. The Politics of the Development Areas, Birmingham Oxford Press Almond, Gabriel and G Bingham Powell.
- Barker, Chris, 2004, Cultural Studies Theory and Practice, New Delhi: Sage Publication.
- Budiardjo, Miriam, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Maxwell, Joseph A. (1996). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2010. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi.
- Muhtar Haboddin, 2012, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari.
- <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opini/ras-etnis-dan-agama-dalam-kontestasi-politik-di-indonesia/>
- <http://jurnalintelijen.net/2017/06/13/kampanye-tanpa-sara-dan-politik-identitas-di-media-massa/>
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/22221201/prihatin-fenomena-pilkada-dki-kpu-atur-soal-isu-sara-dalam-dua-peraturan>
- PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.